

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat luas, hal ini merupakan penjelasan singkat mengenai bank.<sup>1</sup>

Dalam menjalankan usahanya, bank berpedoman pada beberapa asas, salah satunya adalah konsep kepercayaan, yang didefinisikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang mengacu pada hubungan antara bank dengan nasabah bank yang dimiliki adalah *trust*. Selain itu, prinsip kehati-hatian mengamanatkan agar bank berhati-hati dalam menjalankan usahanya untuk menjaga aset nasabahnya. Prinsip kerahasiaan, yang melarang bank membuka informasi kepada publik tentang nasabah dan simpanannya.<sup>2</sup> Kegiatan usaha perbankan di Indonesia didasarkan pada asas demokrasi ekonomi yang mengedepankan prinsip kehati-hatian. Prinsip tersebut

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

<sup>2</sup> Neni Srii Imaniyati dan Panji Adam Agus Putera, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2016, hlm. 18.

digunakan perbankan dalam pelaksanaan fungsinya sebagai lembaga penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat.<sup>3</sup>

Bank menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan. Dimana bank diharuskan untuk melindungi serta menjaga kerahasiaan data dari nasabahnya. Hal ini penting untuk bank dan nasabah agar bank dapat berkembang dan terus bertumbuh. Bank sangat membutuhkan kepercayaan dari masyarakat guna mendapatkan nasabah baru. Pada umumnya perjanjian antara bank dengan konsumen tidak dinyatakan secara eksplisit. Misalnya, kebutuhan untuk menjaga kerahasiaan tersirat ketika bank membuka rekening tabungan, deposito, dan surat kabar dengan nasabah. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan antara nasabah penyimpan dan bank mengenai informasi simpanan nasabah dan simpanannya. Oleh karena itu, dianggap telah diatur dalam perjanjian meskipun tidak secara tegas disebutkan di dalamnya sepanjang perjanjian tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Selain hal-hal yang telah dibahas, industri perbankan juga menganut prinsip kehati-hatian yang merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh bank. Prinsip kehati-hatian perbankan hadir untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat atau dalam hal ini pihak yang diharapkan yaitu nasabah dalam melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan. Hal ini

---

<sup>3</sup> Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 16.

disebabkan selain modal bank yang bersangkutan sebagian besar sumber pendanaan perbankan berasal dari nasabahnya. Nasabah harus dapat mempercayai bank agar dapat mentransfer atau memobilisasi dananya (menerapkan prinsip kepercayaan).<sup>4</sup>

Menurut ketentuan UU Perbankan, dalam hal bank memberikan jasanya, harus disesuaikan dengan jenis banknya. Yang dimaksud disini adalah pelayanan yang diberikan pada masyarakat dipengaruhi oleh jenis bank yang bersangkutan.<sup>5</sup> Dalam menjalankan kegiatan pelayanan jasanya, pihak perbankan semakin mengembangkan khususnya jasa perbankan jasa elektronik yang merupakan lanjutan dari *Electronic Funds Transfer System* selanjutnya disebut dengan (EFTS), seperti halnya *Automated Teller Machines* selanjutnya disebut dengan (ATM), *Point of Sales* selanjutnya disebut dengan (POS), *debit/charge cards*, dan bentuk lainnya. Pelayanan yang diberikan ini dimanfaatkan oleh bank dengan meningkatnya perkembangan internet (*internet banking*).

Seiring perkembangan zaman dan mempermudah konsumennya, bank telah mengembangkan lebih banyak inovasi dan berbagai layanan lainnya. Pelanggan mendapatkan berbagai kemudahan sebagai hasil dari inisiatif untuk meningkatkan perekonomian negara. Produk tersebut adalah ATM atau anjungan tunai mandiri yang merupakan perangkat elektronik yang

---

<sup>4</sup> Fatimah Chalim, "Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Perbankan", *Jurnal Lex Et Societatis*, Edisi No. 9 Vol. V, 2017, hlm. 123.

<sup>5</sup> Drs. Muhammad Djumhana., S.H, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Ctk Ketujuh, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, hlm. 319.

diperkenalkan oleh lembaga keuangan sebagai bentuk inovasi dengan menyediakan sistem layanan transaksi keuangan di tempat umum tanpa harus mendatangi bank secara langsung. Hal ini dilakukan untuk memuaskan nasabahnya dan memenuhi kebutuhan mereka. Nasabah yang ingin membuka rekening tabungannya bisa mendapatkannya dari bank melalui petugas bank.<sup>6</sup> Perbankan menawarkan fasilitas dalam bentuk layanan dengan dua tujuan: pertama, sebagai organisasi yang menawarkan pelanggan metode pembayaran yang andal dalam bentuk uang tunai, tabungan, kartu di anjungan tunai mandiri (ATM), kartu debit, kartu kredit, cek, dan bilyet giro. Kedua, dengan menerima simpanan konsumen kemudian menyalurkannya dalam bentuk pinjaman kepada orang-orang yang membutuhkan uang, sebagai salah satu cara untuk memaksimalkan aliran dana investasi untuk tujuan yang lebih menguntungkan.

Diantara berbagai inovasi serta kemudahan yang ditawarkan dan diberikan oleh pihak bank yang ditujukan untuk nasabahnya tersebut, tidak menutup kemungkinan terdapat kelemahannya pula. Penggunaan ATM rentan akan modus kejahatan. Apalagi di perkembangan teknologi dan zaman yang semakin maju banyak sekali kejahatan yang beraneka ragam motif dan modusnya. Kelemahan dalam penggunaan kartu ATM tentu akan berdampak pada rasa kepercayaan nasabah yang akan menurun. Meskipun pihak bank telah membuat serta merancang model penggunaan kartu ATM dengan memberikan perlindungan dengan tujuan untuk mengamankan informasi

---

<sup>6</sup> Jovin Gandha Ramdhan dan Sumiyati, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Skimming Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998", *Jurnal Hukum Mimbar Keadilan*, Edisi No. 1 Vol. 12, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 2019, hlm. 86.

terkait dengan data dari nasabah berbentuk *Personal Identification Number* (PIN), maka hanya nasabah yang mengetahui PIN tersebut yang dapat memiliki akses untuk bertransaksi pada kartu ATM.<sup>5</sup> Akan tetapi, dengan cara inipun dianggap tidak efektif untuk dapat menghindarkan dari tindak kejahatan.<sup>7</sup>

Semakin berkembangnya zaman dan inovasi yang dibuat di dunia perbankan ini, semakin berkembang pula jenis kejahatan. Terdapat beberapa macam kejahatan yang merugikan nasabah, seperti halnya pencurian data pribadi dari nasabah, pemalsuan kartu ATM dan kartu kredit, ataupun pemakaian langsung kartu ATM yang telah diketahui PIN (*Personal Identification Number*) yang digunakan oleh pihak ke tiga. Tindak kejahatan pencurian terkait dengan data pribadi dari nasabah ini dapat terjadi terhadap para pengguna ATM maupun kartu kredit. Hal ini disebut dengan kejahatan dengan modus *skimming*, yaitu tindak kejahatan dengan menggunakan mesin *skimming* yang diletakkan di mesin ATM atau dengan alat gesek kartu kredit yang selanjutnya data pribadi dari nasabah tersebut akan terekam oleh alat *skimming* tersebut. Kemudian data pribadi dari nasabah bank akan dimasukkan ke dalam kartu kosong.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Anonim, “Cara Kerja Penjahat ATM Skimmer”, terdapat dalam [www.simulasikredit.com](http://www.simulasikredit.com), diakses 25 Oktober 2022.

<sup>8</sup> Erlando Agi Patra, “Tanggung Jawab Bank Dalam Dugaan Hilangnya Tabungan Nasabah (Di Bank Mandiri Tahun 2021)”, *Jurnal Hukum Adigama*, Edisi No.1 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, 2022, hlm.1389.

*Skimming* merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berbasis teknologi *cybe crime*.<sup>9</sup> Di dunia yang semakin modern ini, banyak hal dan dampak positif yang dapat digunakan oleh seluruh kalangan, yaitu salah satunya di bidang teknologi yang semakin berkembang ini. Akan tetapi, dibalik hal positif selalu diiringi oleh adanya hal negatif di belakangnya. Banyak langkah yang sudah ditempuh oleh pihak bank untuk mencegah berbagai macam kejahatan yang akan menimpa pada nasabahnya. Namun, dengan usaha dan langkah itupun belum menjamin 100% terhadap keamanan perbankan bagi para pemilik kartu *Automatic Machine* (ATM) hal itu disebabkan oleh kemajuan di Era Globalisasi yang khususnya di bidang teknologi yang dari waktu ke waktu semakin banyak cara untuk merugikan pihak lain atau dalam hal ini adalah pihak nasabah.

Pemerintah dan bank hingga saat ini masih terus berupaya untuk menyempurnakan peraturan-peraturan hukum khususnya di bidang perbankan ini. Hal ini diwujudkan dengan adanya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 21 tahun 2011 untuk Perlindungan Konsumen dan Masyarakat. Lembaga tersebut diberikan kewenangan untuk melakukan upaya pelayanan pengaduan konsumen. Salah satu yang dapat dilakukan OJK adalah upaya perlindungan konsumen dengan mengajukan gugatan untuk untuk mendapat ganti rugi sebagai bentuk upaya pembelaan terhadap konsumen. Selain itu, OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

---

<sup>9</sup> Salma Larasanti, "Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembobolan Rekening Dengan Modus Operandi *Skimming* Oleh Polresta Padang", *Jurnal Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, 2021, hlm. 1.

6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan memperbaharui POJK Nomor 1/POJK.07/2013 dalam rangka mewujudkan isi dari pasal 31 UU Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK untuk mengupayakan perlindungan hukum bagi konsumen.<sup>10</sup> POJK ini semakin memperkuat pengaturan terhadap perlindungan konsumen dan kewajiban pelaku usaha jasa keuangan sebagai respons terhadap dinamika perubahan di sektor jasa keuangan.

Pengaturan lain khususnya terkait perlindungan terhadap nasabah yang menjadi korban terjadinya *skimming* adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Sementara pengertian dari perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.<sup>11</sup>

Hubungan hukum yang terjalin antara pihak bank dan nasabah adalah sebuah hubungan kontraktual, yaitu berdasarkan pada perjanjian yang ada. Tanggung gugat atau pertanggungjawaban hukum pada bidang perdata merupakan pertanggung hukum yang didasari oleh adanya hubungan keperdataan antar para subyeknya. Berdasarkan pada Pasal Pasal 19 ayat (1)

---

<sup>10</sup> Erlando Agi Patra, *Op.Cit*, hlm. 1390.

<sup>11</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang didalamnya secara singkat menjelaskan bahwa pelaku usaha wajib mengganti kerugian, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen yang diakibatkan oleh penggunaan produk dan/atau jasa yang dihasilkan atau dijualnya.

Pada intinya jika membahas mengenai perlindungan yang seharusnya didapatkan nasabah penyimpan dari pihak bank, harus diketahui bahwa hakekat dari tujuan perlindungan hukum adalah untuk menjaga dari bahaya hilangnya kepentingan dari nasabah dan simpanannya pada perusahaan jasa keuangan tertentu. Upaya perlindungan hukum ini memiliki tujuan untuk menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat atau dalam hal ini disebut nasabah khususnya di kalangan konsumen, maka sudah sewajarnya lembaga keuangan harus dapat memberikan serta menerapkan perlindungan yang dimaksud.<sup>12</sup>

Permasalahan hukum mengenai terjadinya *skimming* ini terjadi ketika seorang nasabah bank di Sulawesi Tengah, yaitu di Bank BPD Sulawesi Tengah. Seseorang tersebut telah menjadi nasabah di bank tersebut sudah tiga tahun lamanya. Nasabah tersebut menulis laporan ke Media Konsumen karena buruknya pelayanan pengaduan yang diterimanya. Tujuan dari nasabah tersebut adalah untuk mempertanyakan regulasi mengenai perlindungan hukum kepada nasabah apabila terjadi tindak kejahatan *skimming*, seperti bagaimana bisa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang telah memberikan izin pada nasabahnya untuk dapat melakukan transaksi menggunakan salah

---

<sup>12</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Pranada media, 2014, hlm. 146.

satu fasilitas perbankan, yaitu layanan Antar Bank jika benar belum adanya regulasi mengenai perlindungan hukum untuk nasabahnya apabila suatu hari terjadi tindak kejahatan yang menimpa nasabahnya. Dalam hal ini nasabah meminta pertolongan pada BI, OJK, serta permangku kebijakan terkait untuk dapat menyelesaikan kasus yang sedang dialaminya.<sup>13</sup>

Kronologi hilangnya tabungan dari rekening yang dialami nasabah Bank BPD Sulawesi Tengah yang disampaikannya adalah sebagai berikut: bahwa kejadian ini terjadi pada bulan Januari tahun 2021 ketika nasabah melakukan cek saldo di mesin ATM. Ketika akan melakukan penarikan uang sebesar Rp 200.000,00 didapati bahwa saldo yang tertera di layar ATM berkurang atau dapat dikatakan habis dan hanya menyisakan sebesar RP 670.515,00. Kemudian tindakan yang dilakukan nasabah tersebut adalah menghubungi pihak *Customer Service* selanjutnya disebut dengan (CS) di Bank BPD Sulteng dan mendapatkan jawaban bahwa transaksi pada tanggal 6 Januari 2021 sampai 17 Januari 2021 terdapat transaksi yang tidak wajar yang dilakukan oleh oknum yang tidak dikenal. Terdapat 14 transaksi pada tanggal 10 dan 4 transaksi pada tanggal 11 Januari 2021 dengan total kerugian sebesar Rp 39.821.500. Kemudian pihak bank melakukan investigasi mengenai hal tersebut.

Tindakan yang dilakukan nasabah setelah itu adalah membuat pengaduan ke Polres Mataram dengan nomor: STTP/19/1/2021 Polres

---

<sup>13</sup> Rafika Defri, "Nasabah Bank Sulteng Jadi Korban Skimming di ATM BNI, Pihak Bank Lepas tanggung Jawab", terdapat dalam <https://mediakonsumen.com/2021/05/11/surat-pembaca/nasabah-bank-sulteng-jadi-korban-skimming-di-atm-bni-pihak-bank-lepas-tanggung-jawab>, diakses pada 12 Desember 2022.

Mataram. Selanjutnya nasabah pergi ke kantor BNI Mataram dan bertemu dengan kepala bagian Customer Service. Informasi yang didapatkan adalah telah terjadi tindak kejahatan *skimming* dimana telah ditemukan *skimmer* yang berada di ATM BNI dimana nasabah melakukan transaksi. Kemudian sebagai tindak lanjut dari pengaduan di Polres Mataram, maka diadakan mediasi antara nasabah Bersama suami, Bank BNI yang diwakili kepala cabang, dan BPD Sulteng yang diwakili divisi ATM Center.

Nasabah tidak hanya melakukan pengaduan ke Polres, tetapi juga memutuskan untuk melaporkan kasus ini pada APPK OJK dengan nomor pelaporan: P2102000093. Kabar yang selanjutnya didapatkan pihak nasabah adalah memang benar adanya transaksi yang tidak wajar. Hal tersebut terlihat dari *capture* CCTV ATM. Namun, dari segala bukti yang ada dan pernyataan dari BNI mengenai indikasi tindak kejahatan *skimming*, pihak BPD Sulteng belum bisa mengambil kesimpulan dan berdalih bahwa tidak terdapat kata *skimming* dari surat balasan BNI Pusat sehingga masih perlu dilakukan investigasi. Akan tetapi, setelah menunggu berbulan-bulan jawaban yang didapat nasabah adalah BPD Sulteng menyatakan tidak bertanggung jawab akan hal ini dan dalam keterangannya terkesan bahwa ini merupakan kesalahan dari nasabah. Melihat kasus yang menimpa nasabah tersebut, dengan demikian pihak bank wajib melakukan tanggung jawab salah satunya adalah memberikan ganti kerugian pada pihak nasabah yang mengalami kerugian. Namun, dalam kasus ini Bank BPD Sulteng tidak ada tindakan pertanggungjawaban dengan dalih bahwa tidak terjadi tindakan *skimming* dan

nasabah mengalami kerugian akibat dari tindakannya sendiri. Maka dari itu, penulis akan mengangkat judul “Tanggung Gugat Pihak Bank Dalam Menangani Terjadinya *Skimming* Pada Layanan Antar Bank Yang Merugikan Nasabah”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tanggung gugat pihak bank pada penggunaan layanan antar bank atas kerugian yang diderita nasabah akibat terjadinya *skimming*?
2. Bagaimana penerapan tindakan kehati-hatian yang seharusnya dilakukan bank dalam mencegah terjadinya *skimming*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tanggung gugat pihak bank pada layanan Antar Bank atas kerugian yang diderita nasabah akibat terjadinya *skimming*.
2. Untuk mengetahui penerapan tindakan kehati-hatian yang seharusnya dilakukan bank dalam mencegah terjadinya *skimming* sebagai bentuk tanggung jawab yang dilakukan untuk nasabahnya.

## **D. ORISINALITAS**

Penelitian dilakukan oleh Penulis ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul "Tanggung Gugat Pihak Bank Dalam Menangani Terjadinya *Skimming* Pada Layanan Jasa Antar Bank Yang Merugikan Nasabah", berbeda apabila dibandingkan dengan penelitian-penelitian lainnya. Penelitian sebelumnya cenderung memiliki rumusan masalah mengenai tanggung jawab pihak bank

pada nasabahnya yang mana pelaku merupakan petugas bank. Selain itu, penelitian sebelumnya tidak membahas mengenai layanan jasa yang ditawarkan oleh bank.

Pada penelitian ini membahas mengenai layanan Antar Bank yang ditawarkan oleh pihak perbankan untuk mempermudah nasabahnya dalam menggunakan layanan ATM, dimana nasabah dapat melakukan transfer, pengecekan saldo dan hal lainnya yang dilakukan di ATM bank yang berbeda. Tidak hanya itu, pada penelitian ini juga membahas mengenai prinsip kehati-hatian yang harus dilakukan dalam pengadaan mesin ATM. Berikut penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain terkait dengan pertanggungjawaban yang diberikan pihak bank untuk nasabahnya, meliputi:

Nama Penulis	Judul Penelitian	Tahun	Rumusan Masalah	Perbedaan
Yumi Rahmawensi	Tanggung Jawab PT Bank Central Asia TBK Atas Hilangnya Dana Nasabah Dalam Kasus Card Skimming Yang Dilakukan Oleh Ramyadji	2020	Bagaimana tanggung jawab PT Bank Central Asia Tbk atas hilangnya dana nasabah dalam kasus card skimming oleh Ramydjie Priambodo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi penelitian: PT Bank Central Asia Tbk</li> <li>• Rumusan masalah: Bagaimana tanggung jawab PT Bank Central Asia Tbk atas hilangnya dana nasabah dalam kasus card</li> </ul>

	e Priambodo (Dalam Bentuk Skripsi)			skimming oleh Remyadje Priambodo <ul style="list-style-type: none"> <li>Isi: Menjelaskan tindakan kejahatan dalam perspektif hukum islam, pelaku dalam, selain itu tidak membahas mengenai layanan jasa yang digunakan nasabah dalam penggunaan ATM.</li> </ul>
Alifa Asyani Azzahra	Upaya Tanggung Jawab Perdata Bank Terhadap Nasabah Korban Bocornya PIN ATM (Studi Kasus Pada Bank Mandiri Kantor Cabang Palembang Arief) (Dalam	2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimanakah upaya tanggung jawab perdata Bank terhadap nasabah korban bocornya PIN ATM (Studi Kasus Pada Bank Mandiri Kantor Cabang Palembang Arief)</li> <li>- bagaimana prosedur pengembalian dana nasabah dan cara menghindari skimming (Studi Kasus Pada Bank</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Studi kasus mengenai upaya tanggung jawab perdata pada nasabah korban bocornya PIN ATM</li> <li>- Membahas mengenai prosedur dalam pengembalian dana nasabah yang mengalami tindak</li> </ul>

	Bnetuk SKH)		Mnadiri Knator Cabang Palembang ARief)	kejahatan skimming - Tidak menjelaskan mengenai penerapan prinsip-prinsip dalam perbankan.

## E. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Bank dan Nasabah Perbankan

Pengertian mengenai bank terdapat di dalam Undang-Undang Perbankan, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.<sup>14</sup>

Menurut Pasal 3 dan 4 UU Perbankan, tanggung jawab utama perbankan Indonesia adalah mengedarkan dan menghimpun uang dari masyarakat umum. Sementara itu, perbankan Indonesia berupaya

---

<sup>14</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

mendorong pembangunan nasional dalam rangka pemerataan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional guna meningkatkan kesejahteraan seluruh warga negara. Istilah "nasabah" mengacu pada orang atau bisnis yang memanfaatkan barang dan jasa yang ditawarkan oleh bank, termasuk pembelian, penyewaan, dan pemberian layanan.<sup>15</sup> Pengertian mengenai nasabah secara umum terdapat di dalam UU Perbankan tepatnya pada Pasal 1 Angka 16, yaitu pihak yang menggunakan jasa bank. Definisi lain terkait dengan nasabah ini, disampaikan dalam kamus perbankan. Pihak yang menggunakan jasa bank disebut dengan nasabah (*bank customer*).<sup>16</sup>

## 2. Perbuatan *Skimming*

*Skimming* adalah strategi membaca yang disusun secara sistematis untuk menghasilkan hasil yang efektif guna mencapai suatu tujuan. Menurut Tampubolon yang menyebutkan bahwa teknik baca layap atau disebut dengan *skimming* merupakan teknik membaca yang bertujuan agar pembaca dapat dengan cepat mengetahui isi dari sebuah bacaan.<sup>17</sup> Jika dikaitkan dengan tindak kejahatan *skimming*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu tindakan dengan membaca data pribadi nasabah yang diperoleh dengan modus *skimming* dengan menggunakan alat

---

<sup>15</sup> Mislah Hayati Nasution, Sutisna, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking, *Jurnal Nisbah*, Edisi No. 1 Vol. 1, Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda, 2015, hlm. 65.

<sup>16</sup> Sari Purwanti, *Kamus Perbankan*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2015, hlm. 225.

<sup>17</sup> Muhammad Asrul Sultan, "Peningkatan Kemampuan Membaca Pemahaman Menggunakan Teknik Skimming", Jurnal Disampaikan dalam Prosiding Seminar Nasional LP2M UMM, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar, 2019. hlm. 75.

*skimmer* untuk dapat membobol ATM nasabah yang dapat merugikannya.

Pada masa ini dikenal istilah kejahatan komputer, yaitu kejahatan yang berbasis teknologi informatika. Kejahatan Komputer ini dikenal dengan sebutan *Computer Crime* atau diidentikkan dengan istilah Kejahatan Siber "*Cyber Crime*".<sup>18</sup> Salah satu bentuk tindak kejahatan tersebut adalah *skimming*. *Skimming* sendiri diatur dalam UU ITE Pasal 30 ayat (2), yaitu:

setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.<sup>19</sup>

*Skimming* adalah penggunaan peralatan khusus yang disebut *skimmer* untuk mengambil informasi pelanggan dari kartu debit atau kredit pelanggan. Biasanya, alat ini didesain menyerupai mulut slot kartu ATM; pada pandangan pertama, sulit untuk membedakannya. *Skimmer* akan secara otomatis merekam data dari kartu ketika ditempatkan ke dalam perangkat ATM atau *EDC*. Setelah itu pelaku, akan meletakkan kamera mikro yang akan diletakan secara tersembunyi, kamera tersebut berfungsi merekam gerak-gerik jari nasabah saat memasukkan PIN di keyboard mesin ATM.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Salma Larasanti, "Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembobolan Rekening Dengan Modus Operandi *Skimming* Oleh Polresta Padang", *Jurnal Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, 2021, hlm. 1.

<sup>19</sup> Pasal 30 Angka (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>20</sup> Erlando Agi Patra & R.M.Gatot P.Soemartono "Tanggung Jawab Bank Dalam Dugaan Hilangnya Tabungan Nasabah (Di Bank Mandiri Tahun 2021)". *Jurnal Hukum Adigama*, Edisi Vol. 5 No. 1, Universitas Tarumanegara, 2022, hlm. 1389.

### 3. Tanggung Gugat Pihak Bank Pada Nasabah

Tanggung gugat adalah suatu bentuk spesifik dari tanggungjawab. Pengertian tanggung gugat ini merujuk pada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayarkan ganti kerugian atau kompensasi setelah adanya peristiwa atau tindakan hukum. Berdasarkan tindak kejahatan di bidang perbankan ini, maka tanggung gugat yang berkaitan adalah pertanggungjawaban perdata. Pertanggungjawaban perdata merupakan pertanggungjawaban akibat adanya suatu wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Untuk pertanggungjawaban berdasarkan wanprestasi terjadi ketika diantara bank dan nasabah sudah ada suatu perjanjian (hubungan kontraktual), sedangkan untuk pertanggungjawaban akibat adanya oerbuatan melawan hukum berlandaskan pada adanya hubungan hukum, hak, dan kewajiban. Bentuk pertanggungjawaban dari keduanya adalah dengan ganti kerugian.<sup>21</sup>

Lembaga keuangan merupakan suatu organisasi atau lembaga yang dalam hal menjalankan usahanya bergantung pada kepercayaan dari masyarakat. Hal tersebut merupakan aspek yang fundamental untuk kelangsungan hidup dari bank. Untuk meningkatkan kepercayaan tersebut maka bank harus melindungi kepentingan dari nasabahnya. Terdapat bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh bank untuk nasabahnya apabila adanya kemungkinan terjadi tindak kejahatan

---

<sup>21</sup> Kiki Ristanto, "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Marketplace Online Terhadap pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Judicial Review*, Edisi No. 1 Vo. 18, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, 2017, hlm. 15.

ataupun resiko lainnya. Marulak Pardede memberikan penjelasan bahwa ada dua jenis perlindungan, yaitu implisit dan eksplisit. Istilah "perlindungan simpanan implisit" mengacu pada jenis perlindungan yang dihasilkan melalui pengawasan dan pembinaan yang efisien oleh bank, mencegah bank dari kebangkrutan. Sementara istilah "perlindungan simpanan eksplisit" memiliki arti khusus, ini mengacu pada jenis perlindungan yang dicapai dengan pembuatan fasilitas yang akan menjamin simpanan nasabah, yaitu dengan adanya suatu lembaga sebagai penjamin simpanan dari nasabah atau konsumen, dalam hal ini bank adalah fasilitas yang akan mengembalikan dana. Pembentukan suatu fasilitas yang mencadangkan simpanan nasabah atau masyarakat memberikan perlindungan semacam ini, yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank.<sup>22</sup>

Bank dalam hal pengadaan ATM ini menggunakan vendor atau perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan bank. Salah satu vendor yang bergerak dalam layanan itu adalah PT. Usaha Gedung Mandiri yang memulai bisnisnya di bidang *Cash Management*, *Cash Replenishment*, dan *First Level Maintenance*. *Cash Replenishment* merupakan jenis layanan jasa yang meliputi pengisian uang di mesin ATM, monitoring *cash remain*, dan *cash processing* (penyortiran uang). Selanjutnya adalah *First Level Maintenance* merupakan jenis layanan

---

<sup>22</sup> Hermansyah, S.H.,M.Hum. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* Edisi Kedua, Ctk Kedelapan, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 145.

jasa berupa pengelolaan atau perawatan ATM.<sup>23</sup> Yan Sulisty, Ekonom Universitas Sriwijaya (Unsri), mengklaim maraknya pembobolan ATM bukan tanggung jawab bank melainkan akibat kurangnya sistem pengawasan vendor atau pihak ketiga yang bertugas mengurus mesin ATM.<sup>24</sup> Namun, tidak semua bank menggunakan jasa vendor dalam pengadaan ATM, beberapa bank seperti halnya bank daerah melakukan pengadaan ATM melalui pegawainya. Hal tersebut seperti dalam melakukan pengisian uang ke dalam mesin ATM, melakukan pemeriksaan dan lainnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau bank-bank yang terlibat *skimming* untuk memeriksa seluruh ATM yang dimilikinya guna mengembalikan uang nasabah yang hilang akibat aksi tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencegah mesin ATM yang terdeteksi terpasang alat *skimmer* atau kamera rahasia. OJK menambahkan akan terus mengkaji sistem manajemen risiko keamanan perbankan. Selain itu, bank juga diwajibkan untuk mengganti uang nasabah yang hilang sebagai akibat dari *skimming*.<sup>25</sup>

Sementara itu, Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, khususnya dalam Pasal

---

<sup>23</sup> <https://www.ptugmandiri.com/Services/detailUser?id=6>, diakses pada 23 November 2022.

<sup>24</sup> Lampost, “Pengamat: Maraknya Pembobolan ATM karena Lemahnya Pengawasan Vendor”, terdapat dalam <https://m.lampost.co/amp/pengamat-maraknya-pembobolan-atm-karena-lemahnya-pengawasan-vendor.html>, diakses pada 23 November 2022.

<sup>25</sup> Widya Yuridika, “Perlindungan Nasabah Bank Dari Tindakan Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”. *Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol.3, Fakultas Hukum Universitas Antakusuma, 2020, hlm. 200.

30 bagian ketujuh tentang Penerapan Prinsip Perlindungan Data dan/atau Informasi Konsumen, memuat persyaratan bagi bank sebagai operator atau penyelenggara yang dalam menjalankan suatu tujuan usahanya harus menjaga informasi dari nasabahnya.<sup>26</sup>

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “penyelenggara” adalah setiap pihak, termasuk bank dan lembaga nonbank, yang melakukan kegiatan yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia serta barang dan/atau jasanya dikonsumsi oleh nasabah.

#### **4. Penerapan Tindakan Kehati-Hatian Dalam Perbankan Untuk Mencegah Kejahatan Skimming**

Pada dunia perbankan, dalam menjalankan serta menawarkan produknya harus menerapkan tindakan dan prinsip-prinsip perbankan. Seperti halnya menjaga rahasia dari pihak nasabahnya untuk menjaga data yang ada. Selain itu, terdapat pula tindakan yang harus dilakukan pihak perbankan dalam menjalankan usahanya, yaitu tindakan kehati-hatian.

Meningkatnya kepatuhan bank terhadap kewajiban dalam menjaga rahasia bank, khususnya apakah bank dapat dipercaya atau tidak oleh nasabahnya untuk menyimpan dana dan/atau menggunakan jasa lain yang diberikan, merupakan salah satu variabel yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat atau dalam hal ini nasabah. Keadaan dana, serta

---

<sup>26</sup> Pasal 30 Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia

setiap transaksi atau informasi lain yang berkaitan dengan nasabah yang bersangkutan, tidak boleh diungkapkan oleh bank.<sup>27</sup>

Penerapan tindakan kehati-hatian dalam pencegahan kejahatan *skimming* ini, dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip tersebut pada salah satu layanan bank, yaitu *E-Banking* atau jika dikaitkan dengan kejahatan ini adalah ATM. Dalam situasi ini, bank melakukan pencapaian operasional sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang terkait dengan setiap aktivitas perbankan, khususnya dalam pengadaan layanan ATM atau layanan *E-Banking*. Tujuan dari hal ini adalah untuk mengurangi risiko sebelum timbul, yaitu: *Pertama*, penting untuk melindungi privasi informasi nasabah agar tidak bocor. Untuk mencapai hal ini, penting juga untuk menghindari memberikan informasi nasabah kepada siapa pun. *Kedua*, dalam hal memastikan keamanan nasabah dalam menggunakan layanan ini, bank selalu mematuhi pedoman SOP dengan sering mengganti PIN, menggunakan password sebagai kode akses pribadi, dan menggunakan perangkat anti-*skimmer*.<sup>28</sup>

Penerapan tindakan kehati-hatian bank dalam hal untuk mencegah kejahatan *skimming* ini, dapat dilakukan pula oleh pihak vendor pengadaan ATM. Tindakan tersebut dapat berupa pemasangan CCTV di

---

<sup>27</sup> Dinda Anna Zatika, "Pembukaan Prinsip Kerahasiaan Bank sebagai Perbuatan Melawan Hukum", *Jurnal Hukum*, Edisi Vol. 26 No.4, Pasca sarjana Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 2020, hlm. 1.

<sup>28</sup> Hema Risma, "Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Pada Layanan E-Banking Di PT Bank BNI Syariah Cabang Mataram", *Jurnal Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Mataram, 2020, hlm. 64.

area sekitar tempat mesin ATM, pemasangan alat anti *skimmer*, pengecekan secara berkala pada mesin ATM.

## **F. DEFINISI OPERASIONAL**

Penelitian ini menggunakan pembatasan untuk beberapa definisi, antara lain:

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat luas.<sup>29</sup>
2. Nasabah adalah mereka yang memanfaatkan jasa bank. Definisi nasabah dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ada dua pengertian, yaitu penyimpan dan debitur.
3. Tanggung gugat adalah posisi ketika seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum.
4. Tindakan kehati-hatian adalah bagaimana cara melakukan pencegahan agar tidak terjadi resiko yang tidak diinginkan.

## **G. METODE PENELITIAN**

1. Jenis Penelitian

---

<sup>29</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkonseptualisasikan hukum sebagai suatu norma yang meliputi asas-asas, hukum positif, dan putusan-putusan pengadilan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam kajian hukum normatif meliputi pendekatan perundang-undangan, kontekstual, historis, komparatif dan filosofis. Pendekatan yang digunakan dalam hal ini adalah pendekatan undang-undang.

## 3. Objek Penelitian

Objek penelitian dari tulisan ini adalah pertanggungjawaban pihak bank apabila terjadi *skimming* pada produk ATM dengan layanan Antar Bank yang merugikan nasabahnya yang mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pihak bank apabila terjadi *skimming* pada produk ATM dengan layanan Antar Bank yang merugikan nasabahnya serta penerapan tindakan kehati-hatian yang harus dilakukan pihak bank untuk mencegahnya.

## 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder dibagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum dimana menggunakan bahan yang memiliki kekuatan yang mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian. Bahan hukum primer penelitian ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan Data Pribadi, POJK 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan dimana tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis. Bahan hukum ini

seperti halnya: rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal. Data-datanya berupa dokumen yang berupa suatu informasi atau hasil kajian mengenai makalah, jurnal, karya ilmiah, koran, media, karya tulis dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan perlindungan dari pihak bank pada nasabahnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah suatu tambahan atau pelengkap baik dari sumber primer dan, seperti yang terdapat pada kamus dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data sekunder yang meliputi studi dokumen atau arsip dan studi kepustakaan. Penulis akan mencari informasi atau catatan yang berkaitan dengan tanggung jawab bank apabila terjadi *skimming* yang merugikan nasabahnya dan menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mencegahnya dengan bersumber pada buku, artikel, atau sumber lain yang berhubungan atau serupa dengan topik tulisan.

6. Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis data kualitatif, yang mencakup klasifikasi data, penyuntingan, penyajian naratif dari temuan analisis, dan penarikan kesimpulan.

## H. KERANGKA SKRIPSI

Penulis membagi kerangka penulisan skripsi ini menjadi 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I: Bab ini merupakan bagian Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orsinalitas penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.

BAB II: Bab ini merupakan uraian mengenai Tinjauan Pustaka yang berkaitan dengan pembahasan sesuai judul, yaitu mengenai pertanggungjawaban pihak bank dalam menanganiterjadinya *skimming* pada layanan jasa antar bank yang merugikan nasabah.

BAB III: Bab ini merupakan Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pihak bank pada nasabahnya apabila terjadi *skimming* dan penerapan tindakan kehati-hatian yang harus dilakukan bank untuk mencegahnya.

BAB IV: Bab ini merupakan bagian Penutup yang berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan saran dari Penulis.